



**PUTUSAN**

**Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2001, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 18 Oktober 2001.

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 16 Juni 2003 dan ANAK 2, lahir tanggal 5 September 2011, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
  - a. Tergugat marah jika Penggugat perhatian kepada anak dari pernikahan pertama Penggugat.
  - b. Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat.
  - c. Tergugat tidak senang jika Penggugat bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat.
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 3 September 2021 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat pergi berbelanja dengan sepupu Penggugat, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama.
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw*



berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat (Somat/Atiah) di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah menemui Penggugat untuk mengajak kumpul kembali bersama tetapi Penggugat menolak karena trauma dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan selama berpisah Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dengan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar, kecuali pada posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7(tujuh), 8 (delapan) dan 11 (sebelas) ada yang Tergugat bantah.
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 5 (lima), tidak benar yang didalilkan Penggugat, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih rukun sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf a, tidak benar Tergugat marah jika Penggugat perhatian kepada anak dari pernikahannya terdahulu. Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat, tidak perlu khawatir dengan anaknya karena anak tersebut keluar rumah dengan cowoknya dan pasti akan diantar pulang.
4. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf b, tidak benar Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja. Sampai sekarang Tergugat masih kerja dan selalu bekerja mencari nafkah.
5. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf c, tidak benar Tergugat tidak senang Penggugat silaturahmi dengan keluarganya. Tergugat selalu ikut jika Penggugat silaturahmi ke rumah keluarganya, bahkan pernah Tergugat juga ikut Penggugat menginap di rumah keluarganya.
6. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, disebabkan Tergugat emosi karena capek baru pulang bekerja tapi Penggugat sudah memulai pertengkaran.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



7. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan), tidak benar Tergugat mengusir Penggugat. Yang benar adalah Penggugat yang pergi sendiri meninggalkan rumah, karena Tergugat sedang pergi bekerja, dan tidak ada di rumah ketika Penggugat meninggalkan rumah.

8. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), tidak benar antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada musyawarah.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat karena Penggugat yang mengalami dan merasakan semua perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dan terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan), ada yang akan Penggugat perjas yaitu karena pada tanggal 2 September 2021 Tergugat mengatakan kepada Penggugat, jika sering bertengkar terus lebih baik Penggugat pergi dari rumah. Sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 3 September 2021. Penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak bisa melindungi Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula namun Tergugat hanya akan menjelaskan bahwa pada tanggal 2 September 2021 Tergugat tidak ada mengatakan kepada Penggugat, jika sering bertengkar terus lebih baik Penggugat pergi dari rumah. Melainkan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, tanggal 18 Oktober 2001. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**I. SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Bengkayang, di

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak baik dan rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal mereka menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari keterangan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, kadang-kadang bekerja dan kadang-kadang menganggur. Sehingga nafkah untuk keperluan sehari-hari kurang mencukupi. Dan Penggugat yang bekerja sampai malam menjadi tukang masak, untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui Tergugat juga punya sikap cemburu kepada Penggugat, dan sering marah-marah kalau Penggugat pulang kerja sampai malam hari.
- Bahwa Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu.

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pulang kerja pada malam hari, jika lagi tugas malam. Kalau tugas siang pulang kerjanya siang juga karena Penggugat bekerja sebagai tukang masak di hotel.

**II. SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Darlina namun saksi tidak begitu kenal dengan Tergugat, namun saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dimana. Namun sekarang ini Penggugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi ketika berkunjung ke rumah saksi dengan keadaan menangis.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi, karena Tergugat suka mengekang Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada kebebasan. Tergugat suka curiga jika Penggugat keluar dengan saksi, padahal hanya untuk pergi makan.
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat yang bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan melakukan semua hal dalam mengatur rumah tangga sendirian karena Tergugat kurang peduli dengan keadaan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah saksi, lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw*



Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Oktober 2001, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat marah jika Penggugat perhatian kepada anak dari pernikahan pertama Penggugat, Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat dan Tergugat tidak senang jika Penggugat bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 03 September 2021 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat, pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 11 (sebelas) Tergugat bantah, antara lain:

1. Posita gugatan Penggugat angka 5 (lima), tidak benar yang didalilkan Penggugat, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih rukun sampai dengan sekarang.
2. Posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf a, tidak benar Tergugat marah jika Penggugat perhatian kepada anak dari pernikahannya terdahulu. Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat, tidak perlu khawatir dengan anaknya karena anak tersebut keluar rumah dengan cowoknya dan pasti akan diantar pulang.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf b, tidak benar Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja. Sampai sekarang Tergugat masih kerja dan selalu bekerja mencari nafkah.
4. Posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf c, tidak benar Tergugat tidak senang Penggugat silaturahmi dengan keluarganya. Tergugat selalu ikut jika Penggugat silaturahmi ke rumah keluarganya, bahkan pernah Tergugat juga ikut Penggugat menginap di rumah keluarganya.
5. Posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, disebabkan Tergugat emosi karena capek baru pulang bekerja tapi Penggugat sudah memulai pertengkaran.
6. Posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan), tidak benar Tergugat mengusir Penggugat. Yang benar adalah Penggugat yang pergi sendiri meninggalkan rumah, karena Tergugat sedang pergi bekerja, dan tidak ada di rumah ketika Penggugat meninggalkan rumah.
7. Posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), tidak benar antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada musyawarah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan), ada yang akan Penggugat perjas yaitu karena pada tanggal 2 September 2021 Tergugat mengatakan kepada Penggugat, jika sering bertengkar terus lebih baik Penggugat pergi dari rumah. Sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 3 September 2021. Penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak bisa melindungi Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula namun Tergugat hanya akan menjelaskan bahwa pada tanggal 2 September 2021 Tergugat tidak ada mengatakan kepada Penggugat, jika sering bertengkar terus lebih baik Penggugat pergi dari rumah. Melainkan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Oktober 2001 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Oktober 2001, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan adanya keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa ketetapan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat yang dikuatkan bukti P, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "*Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PA.Skw



**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera,

**Marlina, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	
3.	Biaya	:	Rp.	
4.	Panggilan PNBP	:	Rp.	
5.	Panggilan Meterai	:	Rp.	
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>505.000,00</b>